BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 2/HK.01.01/K.BT.02/09/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF POSKO ADUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, diperlukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang demokratis;

b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan salah satu mekanisme pengawasannya adalah melalui pencegahan dengan pembukaan posko aduan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat 2 huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Pembentukan Tim Efektif Posko Aduan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664);
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tim Efektif Posko Aduan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

KESATU : Menunjuk Tim Efektif Posko Aduan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pembina, Pengarah, Ketua Tim, Tim 1 (Koordinasi dan Verifikasi Data), dan Tim 2 (Sosialisasi dan Dokumentasi).

KEDUA : Pembina, Pengarah, Ketua Tim, Tim 1 (Koordinasi dan Verifikasi Data), dan Tim 2 (Sosialisasi dan Dokumentasi), mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina;

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

Memberikan pembinaan kepada seluruh anggota Tim Efektif Posko Aduan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

2. Pengarah;
   Membantu Pembina untuk memberikan pengarahan kepada penanggungjawab kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Posko Aduan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
3. Ketua Tim;
   Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Posko Aduan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
4. Tim 1 (Koordinasi dan Verifikasi Data);
   Menerima dan mencatat aduan masyarakat, melakukan verifikasi dan pencermatan informasi aduan, berkoordinasi dengan KPU, kelurahan, sekolah mitra, dan menyampaikan informasi status aduan kepada pelapor.
5. Tim 2 (Sosialisasi dan Dokumentasi);
   Melakukan sosialisasi dan edukasi SIADU kepada masyarakat, kelurahan, dan sekolah mitra, mengelola komunikasi dan informasi kepada masyarakat, mendokumentasikan kegiatan dan data aduan, serta menyusun laporan kegiatan dan capaian SIADU.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 1 September 2026

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG

FEBRI SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
https://jdih.bawaslu.go.id yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

Lampiran : Tim Efektif Posko Aduan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
Nomor : 2/HK.01.01/K.BT.02/09/2026
Tanggal : 1 September 2026

SUSUNAN TIM EFEKTIF POSKO ADUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Didi Rosadi, S.H	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pembina
2.	Jhon Marthin, S.H, M.H.	Kepala Sekretariat	Pengarah
3.	Alviandini Nanda Fajri'ah, S.H	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu	Ketua Tim
4.	Anton Purwanto, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Tim 1
5.	Sunan Hadi	Pengadministrasi Perkantoran	
6.	Mursal Maherul, S.I.P	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Tim 2
7.	Irwan Hermawan, S.Sy	Penata Layanan Operasional	

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG

FEBRI SETIADI

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).